

**PENINGKATAN INTERAKSI SOSIAL PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)
DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN
KHUSUS (BRSAMPK) TODDOPULI MAKASSAR**

Faradillah Firdaus,¹ Tri Sulastri,² Irdianti,³ Perdana Kusuma,⁴ Adelin Ifdhalia Marham⁵

Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar

Email : faradillah@unm.ac.id

***Abstrak.** Peningkatan interaksi sosial sangat penting untuk mengembalikan atau menyiapkan anak dalam meningkatkan kemampuannya untuk melakukan interaksi sosial atau menyiapkan mereka kembali ke masyarakat. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH), masih banyak yang tidak dapat membaca dan menulis. Hal itu menyebabkan terhambatnya interaksi sosial pada anak terhadap lingkungan sekitar. Peneliti melakukan latihan tulis menulis dan membaca sebagai langkah utama upaya peningkatan interaksi sosial pada Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar. Partisipasi dalam pengabdian ini yaitu Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebanyak empat orang. Pengabdian ini menggunakan metode pengabdian kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan sebagai prosedur pengabdian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.*

***Kata kunci:** Interaksi sosial, anak berhadapan hukum*

1. PENDAHULUAN

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia cukup memprihatinkan dan cukup banyak terjadi. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun dalam soal anak yang berkonflik dengan hukum, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberi batasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada usia 12-18 tahun sudah termasuk pada usia masa remaja akhir, yang di mana usia ini anak sudah memasuki Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada masa ini anak tumbuh dan berkembang, apabila dilewati dengan baik maka anak akan memiliki keuntungan yang besar bagi kehidupannya kelak. Pendidikan yang dimulai sejak lebih dari enam decade yang lalu, telah mengalami perkembangan mulai dari konsep pemberantasan buta huruf sampai pada pentingnya seseorang memiliki literasi dalam bidang kehidupan.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar terhadap Anak

Berhadapan Hukum (ABH), masih banyak yang tidak dapat membaca dan menulis. Hal itu menyebabkan terhambatnya interaksi sosial pada anak terhadap lingkungan sekitar. Dalam hal ini, peningkatan interaksi sosial sangat penting untuk mengembalikan atau menyiapkan anak dalam meningkatkan kemampuannya untuk melakukan interaksi sosial atau menyiapkan mereka kembali ke masyarakat.

Bonner (Hermina dan Hariyono, 2018) berpendapat bahwa interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih individu, dimana kelakuan individu mempengaruhi, mengubah atau mempengaruhi individu lain atau sebaliknya. Hermina dan Hariyono (2018) mengemukakan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan antara individu satu dengan individu lain yang seusia, dimana individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, yang terjadi dalam situasi sosial serta adanya aksi dan reaksi yang saling timbal balik dari individu yang ikut berpartisipasi dalam situasi sosial itu sehingga menimbulkan pengaruh dalam suatu kegiatan kelompok tersebut.

(Oktaviyani, Yusmansyah dan Rahmayanthi, 2013) Interaksi sosial dengan teman sebaya adalah penting, karena dalam proses belajar, teman sebaya di lingkungan sekitar merupakan salah satu media dalam bertukar informasi dan pengetahuan. Maka dari itu, diperlukan interaksi yang baik untuk memperlancar proses kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan latihan tulis menulis dan membaca sebagai langkah utama upaya peningkatan interaksi sosial pada Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar. Partisipan dalam pengabdian ini yaitu Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebanyak empat orang. pengabdian ini menggunakan metode pengabdian kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan sebagai prosedur pengabdian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dihasilkan dalam pengabdian ini adalah data yang berupa kata-kata dari para subjek dan informan baik dalam kata-kata tertulis ataupun lisan. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi.



Gambar 1 Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan membaca dan menulis. Pada awalnya partisipan dapat menuliskan namanya tetapi ketika ditanyakan huruf satu persatu, partisipan tidak mengetahui. Jadi upaya yang dilakukan peneliti ialah mengajarkan huruf alfabet, lalu mengajarkan menulis kata-kata yang dimulai dari kata dasar atau yang umum. Partisipan juga tidak tahu membaca, jadi upaya peneliti ialah mengajarkan mengeja sedikit demi sedikit lalu belajar membaca kata-kata dasar yang partisipan tuliskan.

Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH), masih banyak yang tidak dapat membaca dan menulis. Jadi dengan adanya peningkatan dalam pengabdian ini, dapat mengembalikan atau menyiapkan anak dalam meningkatkan kemampuannya untuk melakukan interaksi sosial atau menyiapkan mereka kembali ke keluarga dan masyarakat.

Manusia memiliki fungsi sosialnya masing-masing, terutama dalam berinteraksi dengan sesama manusia karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang artinya adalah tidak bisa terlepas dari orang lain, sehingga membutuhkan sesama manusia lainnya. Komunikasi dalam keluarga menjadi lebih penting dan intensitasnya harus semakin meningkat, artinya dalam keluarga perlu ada komunikasi yang baik dan sesering mungkin antara orang tua dengan anak. diperoleh melalui kontak sosial dan komunikasi. Terjadinya interaksi dan komunikasi dalam keluarga akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain dan saling memberikan stimulus dan respons. Dengan interaksi antara anak dengan orang tua, akan membentuk gambaran-gambaran tertentu pada masing-masing pihak sebagai hasil dari komunikasi. Anak akan mempunyai gambaran tertentu mengenai orang tuanya. Dengan adanya gambaran-gambaran tersebut sebagai hasil persepsinya melalui komunikasi, maka akan terbentuk juga sikap-sikap tertentu dari masing-masing pihak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar, terdapat peningkatan membaca dan menulis sebagai langkah utama peningkatan interaksi sosial pada Anak Berhadapan Hukum (ABH) .

DAFTAR PUSTAKA

Hermina, C. Hariyono, D. S. (2018). Kajian metode konseling kelompok untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial pada anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Psycho Idea*, 16(2). ISSN: 2654-3516

Oktaviyani, N. Yusmansyah. Rahmayanthi, R. (2013). Peningkatan interaksi sosial siswa dengan teman sebaya melalui layanan konseling kelompok. *Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(4). ISSN: 2301-9824